## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA GUGATAN CERAI PASCA BERLAKU PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA

## Muhammad Alif Yudha<sup>1</sup>, Andi Safriani<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar *Email*: alifyudhamuhammad@yahoo.com

#### **Abstrak**

Penelitian membahas mengenai seberapa efektif pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan cerai dalam menerapkan PERMA No 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar, Adapun menjadi submasalah dalam penelitian ini, yaitu: A) Bagaimana efektifitas penerapan PERMA No 01 TAHUN 2016 dalam menyelesaikan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar? B) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar? Jenis penelitian ini menggunakan metode (field deskriftif kualitatif) atau penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis (sosiological approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan memperhatikan kasus yang diselesaikan proses mediasi pasca perma No 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa efektifitas penerapan pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan cerai pasca berlaku PERMA No 01 Tahun 2016 di pengadilan sudah efektif, dengan mengunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan 5 lima faktor tersebut, yaitu. subtansi hukum, structural hukum,fasilitas dan sarana, dan kepatutan/itikad baik masyarkat, kebudayaan, Adapun faktor pendukung mediasi yaitu faktor sarana dan Fasilitas yang memadai dalam proses mediasi, iktikad baik para pihak, faktor sosiologis dan fisiologis dan juga faktor penghambat mediasi yaitu komplesitas perkara dan keinginan kuat para pihak untuk bercerai serta peran dan fungsi mediator yang kurang optimal.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian

#### Abstract

This research discusses how effective the implementation of mediation in divorce cases is in applying PERMA No. 01 of 2016 at the Makassar Religious Court, as for the sub-problems in this research, namely: A) How effective is the application of PERMA No. ? B) What are the supporting and inhibiting factors in the implementation of Mediation at the Makassar Religious Court? This type of research uses a method (qualitative descriptive field) or field research. The approach used in this research is the sociological approach and the case approach, with attention to cases resolved by post-Perma mediation process No. 01 of 2016 at the Makassar Religious Court Class I A, as for the data collection techniques used in the study. these are interviews, observations, and documentation. The results of the study conclude that the effectiveness of the implementation of mediation in divorce cases after

PERMA No. 01/2016 in court has been effective, using the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto with these 5 five factors, namely. legal substance, legal structure, facilities and facilities, and appropriateness / goodwill of the community, culture. The supporting factors for mediation are adequate facilities and facilities in the mediation process, good faith of the parties, sociological and physiological factors and also inhibiting factors for mediation, namely complexity. the case and the parties' strong desire to divorce and the less than optimal role and function of the mediator.

Keywords: Efectiveness, Mediation, Dirvorce

#### A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk social (*zoonpoliticoon*) sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup Bersama dengan orang lain mengakibatkan Hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Salah satu Langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan suci yaitu perkawinan, karena itu perkawinan sebagai suatu ikatan dan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keluarga yang Bahagia.<sup>1</sup>

Pada dasarnya perkawinan yang dilaksanakan untuk waktu yang selamanya sampai wafatnya salah seorang suami atau istri. Inilah yang dikehendaki oleh agama islam, namun dalam keadaan tertentu terdapat masalah-masalah yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi.karena untuk kemashlatan (kebaikan) didunia dan diakhirat baik dengan menarik manfaat maupun mencegah adanya kerusakan.<sup>2</sup> Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai Langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Ancaman terhadap terjadi putusnya perkawinan (perceraian) sangat beragam,dan berbagai macam-macam faktor yang mempengaruhi keutuhan perkawinan baik itu factor ekstern maupun intern, maupun materil atau non-materil dari berbagai faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai sebagai alasan untuk megajukan perceraian.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", *Al-Daulah : Jurnal hukum Pidana dan ketatanegaraan*, No 1 (2016) h.144

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Patimah, "Hubungan Antara Maqasaid Al-Syariah dengan beberapa metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Saad/Fath Al-Zariah)", *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, No 2 (2010) h.123

Karena terdapat lembaga peradilan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang masuk.<sup>3</sup> Perkara yang masuk dan diselesaikan melalui mekanisme peradilan lazimnya dinamakan jalur litigasi. Namun dalam kenyataan proses penyelesaian sengketa jalur litigasi (peradilan) oleh masyarakat indonesia umumnya mendapat kritikankritikan yang mencermikan ketidakpuasaan dan ketidakefesien dalam sistem peradilan.dalam system peradilan dari segi waktu dan biaya tidak efisien dan prosedur yang formal, dimulai dari tingkat banding, kasasi, hingga peninjauan Kembali, serta memungkinkan terjadi penumpukan perkara padahal dalam proses peradilan kita mengenal asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang sangat penting diimplemetasikan dalam hukum acara. Asas sederhana bahwa penyelengaraan acara perdata harus dilakukan dengan mekanisme yang pasti dan sederhana serta asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus diselengarakkan dalam tengat waktu tertentu, sementara, asas baiaya ringan adalah biaya yang timbul dalam perkara di pengadilan harus ditetapkan dengan besaran biayanya dan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat.

Dengan menghadapi tantangan begitu berat, system hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan yang dapat digunakan bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa baik di lingkungan pengadilan maupun diluar lingkungan pengadilan, dilingakungan pengadilan dapat menepuh jalur perdamaian dengan proses mediasi, dimana hakim berperan untuk medamaikan para pihak perkara, diluar pengadilan yang dapat ditempuh yaitu jalur Arbitrase, Mediasi sebagai Alternatif penyelesaian sengketa<sup>4</sup>

Dalam Pratik acara perdata di indonesia selama ini telah menerapkan Lembaga mediasi telah menerapakan Lembaga mediasi sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses litigasi, karena awal kehadiran mediasi belum diperhatikan dan mendalam, sifat yang wajib. dalam konsep penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian ditentukan dalam pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg. Yang menyebutkan:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Iskandar Oerikartawinata, *Perdamaian Dalam Perkara Perdata, Pro justicia,* Nomor ke-13 Maret 1981, h. 977

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dwi Rezki Sri Astarini. Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (bandung. Pt alumni, 2013) hlm 83-84.

- Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak hadir maka pegadilan dengan 1. perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka
- Jika perdamaiain tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta pedamaian yang 2. mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa.
- Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding<sup>5</sup> 3.

Ketentuan dalam pasal 130 HIR/154 RBg. Kedua pasal yang dimaksud mengenal dan menjelaskan penyelesaian proses sengketa yang melalui cara damai<sup>6</sup>. Upaya perdamaian menjadi kewajiban hakim, dan tidak boleh memutus perkara sebelum upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu. Bila kedua pihak bersetuju menempuh jalur perdamaian, maka hakim harus melakukan mediasi terhadap kedua pihak sehingga mereka sendiri menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaiakan sengketa mereka<sup>7</sup>

Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 sesuai dengan amanat pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman, melihat pentingnya intergrasi mediasi didalam system peradilan yang berlaku Indonesia dengan berlaku nya ketentuan pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg,. Berangkat dari pemahaman demikian, maka diterbitkanlah ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 02 Tahun 2003 mengenai prosedur mediasi di pengadilan, dimana Perma ini pernyemurnakan dari Surat Edaran Makhamah Agung No 01 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/RBg) dimana dalam Lembaga damai serta mewajibkan untuk terlebih dahulu untuk para pihak menempuh mediasi

Dengan berlakunya PERMA 01 Tahun 2003 maka terjadi adalah institusional Lembaga mediasi kedalam proses beracara di pengadilan, dimana dijelaskan pada pasal 3 ayat 1 PERMA 01 Tahun 2003 "pada sidang pertama dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar terlebih dahulu menepuh mediasi". Jadi

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 23-24

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dewi, Nurul Aulia dan Abdul Halim Talli, "Analisis perbandingan Mahzab tentang pelaksanaan Mediasi dengan Telekonferensi", Jurnal Mazahibuna, No. 2 (2020): h.198

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Syahrizal abbas, *Mediasi : dalam perfektif hukum syariat, hukum adat dan hukum nasional.* (Jakarta: kecana prenada media group), hlm. 286-287

Lembaga mediasi menjadi Lembaga yang terintregrasi dalam Lembaga pengadilan tingkat pertama khusus penyelesaian sengketa perdata.

Usaha pengintergrasian mediasi kedalam sistem beracara di pengadilan diharapkan bisa menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara dipengadilan. Institusionalisasi tersebut juga diharapkan bisa mempekuat dan memaksimalkan fungsi Lembaga peradilan dalam menyelesaiakan sengketa disamping proses peradilan yang bersifat memutus (Adjuktif)

Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai dengan PERMA No 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk mendayahgunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan MA merevisi PERMA No 2 tahun 2003 menjadi No 01 Tahun 2008 tentang prosedur pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

Maksud Makhamah Agung dalam merevisi PERMA No 01 tahun 2008 ini untuk membantu masyarakat yang mempunyai sengketa perdata supaya selesai dengan cepat dan biaya ringan bisa dilihat dari kewajiban bagi semua perkara sebelum diperiksa dan diadili harus terus terlebih dahulu melalui tahap mediasi. Hingga awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No 01 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan mediasi dipengadilan. Secara umum perma ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya.

Urgensi mediasi dalam perma ini ditekankan pertama, adalah batas waktu mediasi yang dipersingkart dari 40 hari kerja menjadi 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan kedua, adalah adanya kewajiban bagi para pihak menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan yang sah.8

Hal baru yang diatur dalam Perma ini antara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian seseorang mediator apakah mediasi bisa diteruskan dilaksankan atau tidak. Apabila pengunggat dinyatakan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 PERMA 01 Tahun 2016). Dan konsekuensi lanjutnya adalah pengunggat tersebut dikenai

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (1) dan (4) tentang prosedur pelaksanaan mediasi dipengadilan

kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Dan apabila terguggat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beriktikad tidak baik, maka dibebankan membayar biaya perkara mediasi (Pasal 23 Ayat 1 PERMA N0 01 Tahun 2016)

### **B.** Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* kualitatif deskriptif (penelitian lapangan), kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dikaji berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan. Adapun Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, untuk memperoleh informasi dan data mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan cerai pasca berlakunya PERMA No. 01 Tahun 2016 dan kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses mediasi dalam perkara gugatan cerai. di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, Adapun pedekatan yang digunakan adalah penelitian sosiologis (sosiologis) dan pendekatan kasus (case approach) ,Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi, dan sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer. Sekunder, dan tersier.

### C. Hasil dan pembahasan

a. Efektivitas penerapan Perma No 01 Tahun 2016 dalam Gugatan Cerai di Pengadilan Agama IA Makassar

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh soerjono soekanto.<sup>9</sup> efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya tergantung dari faktor-faktor itu sendiri. Yang pertama ada faktor subtansi hukumnya/Undang-undang, kedua faktor structural/penegak hukumnya, yang ketiga faktor sarana dan prasana/penunjang dalam mendukung penegakan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2007). Hlm. 7.

hukum dan faktor keempat adalah kepatutan/itikad baik masyarakat, dan yang kelima adalah kebudayaan nya.

Dari data dilapangan pelaksanaan mediasi dalam di pengadilan agama makassar kurun waktu 2016 sampai 2019, dapat memberikan gambaran secara jelas tentang perkembangan mediasi di pengadilan agama makassar, termasuk didalam penyelesaian perara yang berhasil di mediasi, yang tingkat keberhasilan dapat diliat dala table berikut.

DATA PELAKSANAAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A

No	Jumlah	Jumlah	perkara	Jumlah	Jumlah	Presetanse	jumlah	Ket.
	perkara	yang dimediasi		perkara	perkara	keberhasilan	mediasi	
	masuk			tidak	berhasil	disbanding	jumlah	
				berhasil	dimediasi	perkara	yang	
				dimediasi		dimediasi		
1.	2529	744		472	20	3%		2016
2.	2464	481		300	3	1%		2017
3.	2839	532		289	17	3%		2018
4.	3252	467		427	35	7%		2019

Sumber data dari Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Tabel diatas menunjukan bahwa presentase terkecil di Pengadi;an Agama Makassar terjadi di tahun 2017 dengan jumlah keberhasilan mediasi hanya 3 perkara dengan prestanse 1% dan prentase keberhasilan terbesar ada di tahun 2019 dengan jumlah keberhasilan medasi dengan 35 perkara dengan presentase 7% untuk Pengadilan Agama I A Makassar. <sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sumber data Kantor Pengadilan Agama I A Makassar

Melihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa angka keberhasilan mediasi masih relatif rendah, hal ini disebabkan karena kompleksitas suatu perkara khusus dalam perkara perceraian, namun jika dilihat dari segi penerapan PERMA No 01 Tahun 2016 sudah efektif. berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto<sup>11</sup>.

Ada 5 (lima) Faktor penulis menemukan efektifnya pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Makassar, Berdasarksn hasil wawancara dengan narasumber. Adapun faktor tersebut adalah.

### a. Faktor subtansi hukum/UU

Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi yang memengang kekuasaan kehakiman pada empat lingkungan peradilan dibawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan hukum dalam undang-undang dengan membuat peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakan hukum secara adil dan bijaksana.<sup>12</sup>

Beberapa aturan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung antara lain kententuan mengenai pelaksanaan Mediasi didalam pengadilan (*Court Annexed Mediation*) mulai berlaku di Indonesia mulai sejak diterbitkan ketentuan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2003 mengenai prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan. PERMA ini menjadi penyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 01 Tahun 2002

 $<sup>^{11}</sup>$  Soerjono Soekanto,  $Faktor\text{-}faktor\text{-}yang\text{-}mempengaruhi\text{-}penegakan\text{-}hukum},$  (Jakarta : Raja<br/>Grafindo, 2007). Hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> D.Y. Witanto S.H., *hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungaan peradilan umum dan agama* (Bandung: Cv. Alfabeta) 2010., hlm 53.

Namun dalam penerapan mediasi dalam PERMA No 02 Tahun 2003 masih ditemukan kekurangan yang menyebabkan penerapan mediasi kurang efektif, maka Mahkamah Agung sebagai pembuat aturan, melakukan evaluasi dan revisi dari PERMA No 02 Tahun 2003 diganti dengan PERMA baru yaitu PERMA No 01 Tahun 2008, hal membedakan PERMA No 02 Tahun 2003 dengan PERMA baru No 01 Tahun 2008.

Namun dalam pelaksanaan dan praktiknya selama pelaksanaan mediasi di pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 01 Tahun 2016 untuk menyempurnakan PERMA No 01 Tahun 2008, Adapun yang menjadi perbedaan PERMA No 01 Tahun 2016 antara lain :

- 1) Jangka waktu pelaksanaan mediasi di persingkat 40 hari menjadi 30 hari sebagai perwujudan Asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 2) Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung dengan/tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah.
- 3) Hal baru diatur mengenai itikad baik para pihak dalam proses mediasi. Ketentuan mengenai itikad baik para pihak dalam menempuh mediasi diatur dalam pasal 7 PERMA No 01 Tahun 2016. Berbeda dengan PERMA sebelumnya. Dalam PERMA No 01 Tahun 2016 mempunyai indicator apabila salah satu pihak atau para pihak tidak beriktikad baik oleh mediator

Adapun akibat hukum apabila salah satu atau para pihak dalam hal ini terguggat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi maka akan dibebankan membayar biaya mediasi. Namun apabila pihak yang tidak beriktikad baik adalah pengunggat, maka gugatan nya tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan juga dibebankan membayar biaya mediasi (pasal 22 dan 23 PERMA No 01 Tahun 2016).

Menurut keterangan hakim mediator Drs. Syahidal ia beranggapan bahwa dengan adanya akibat hukum baik para pihak diatur dalam PERMA No 01 Tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan ini maka akan timbul kosuekunsi atau berakibat fatal bagi para pihak terutama bagi penguggat karena akan berakibat pada tidak diterimnya gugatan yang diajukan oleh penguggat yang diterapkan dalam PERMA No 01 Tahun 2016 khusus nya dalam perkara gugatan cerai apabila mendiator menilai bahwa penguggat tidak bersungguhsungguh atau tidak beriktikad baik dalam melaksanakan tahap mediasi.

#### h. Faktor Struktural/penegakan Hukum (Kualifikasi Mediator)

Mediator memiliki peran sangat penting dalam menetukan keberhasilan sebuah mediasi, karena itu gagalnya atau tidak mediasi juga sangat ditentukan oleh peran mediator, oleh karena itu, seorang mediator dituntut berperan aktif dalam proses mediasi agar mendorong dan membantu para pihak yang berperkara agar mencapai kesepakatan perdamaian dalam proses menyelesaiakan sengketa merupakan peran utama yang dilakukan seorang mediator agar proses mediasi tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA 01 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan

Pada pasal 13 ayat 1 dan 2 PERMA No 01 Tahun 2016 menjelaskan setiap mediator yang melaksanakan mediasi wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun juga Mahkamah Agung memberikan ruang terhadap para hakim tidak memiliki sertifikat mediator, dapat menjalankan fungsi sebagai mediator berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan. Hal tersebut dilakukan apabila terdapat jumlah mediator yang bersertifikat.<sup>13</sup>

# SUSUNAN DAFTAR MEDIATOR

### PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Hari Mediasi	Keterangan
1.	Drs. Muhammad	Hakim madya Utama	Rabu	Bersertifikat
	Yunus		Kamis	
2.	Dra. Nurhaniah. M.H	Hakim Madya Utama	Senin	Bersertifikat
3.	Drs. Syahidal	Hakim Utama Muda	Senin	Bersertifikat
			Rabu	
4.	Drs. H. M. Idris	Hakim Utama Muda	Selasa	Bersertifikat
	Abdir, S.H., M.H.		Kamis	
5.	Prof. Dr. Andi	Non-Hakim	Senin	Bersertifikat
	Muhammad Sofyan,		Rabu	
	S.H., M.H., C.M			
6.	Andi Hakam Muslim,	Non-Hakim	Selasa	Bersertifikat
	S.H, M.H., C.M		Kamis	

<sup>\*</sup>Sumber data dari Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Dari seluruh daftar hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Makassar terdapat hakim maupun non-hakim mediator tersebut telah memiliki sertifikat yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> PERMA No 01 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

dengan rincian dari kalangan mediator hakim pengadilan ada 4 mediator dan kalangan kalangan mediator Non-hakim ada 2 mediator 14

#### c. Sarana dan Fasilitas dalam pelaksanaan Mediasi

Ruang mediasi di pengadilan Agama Makassar sudah memadai dalam melaksanakan proses mediasi, berdasarkan keterangan hakim mediator Drs. H. M. Idris Abdir S. H., M. H. ia beranggapan bahwa di Pengadilan Agama ini sudah memiliki 2 (Dua) ruang yaitu ruang utama dan ruang tambahan dalam melaksanakan medasi dengan ukuran cukup luas, di masing-masing ruangan tersebut terdapat meja dan kursi. Dalam masing-masing ruang tersebut dapat dilakukan beberapa kali proses mediasi. 15

Pengadilan Agama I A Makassar dengan fasilitas dan sarana yang memadai, namun Pengadilan Agama I A Makkassar melakukan berbenah diri untuk memperbaiki dan menambah fasilitas dan sarana khusus nya dalam ruang mediasi, Selain itu. Melakukan perawatan secara berkala terhadap fasilitas dan sarana penunjang lainnya di Pengadilan Agama I A Makassar.

#### d. Kepatutan masyarkat(Iktikad Baik Para Pihak)

Mengenai tingkat kepatutan masyarakat/iktikad baik para pihak atau salah satu pihak dalam pelaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Makassar, menurut keterangann hakim mediator Drs. Syahidal beranggapan bahwa kepatutan masyarakat/iktikad baik para pihak dan/atau salah pihak dalam melaksanakan mediasi pasca berlaku PERMA No 01 Tahun 2016 sudah efektif, dimana para pihak baik penguggat dan terguggat cukup koperatif dan aktif

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sumber data Kantor Pengadilan Agama I A Makassar

 $<sup>^{\</sup>rm 15}$  Hasil Wawancara dengan M. Idris Abdir Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020

dalam menghadiri pelaksanaan mediasi, karena apabila para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, tentu akan ada akibat hukum yang ditimbulkan baik penguggat dan terguggat, terutama untuk pihak penguggat karena berdampak terhadap kelanjutan perkara nya khususnya dalam perkara gugatan cerai, 16 berdasarkan tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama I A Makassar pada tahun 2016 hanya sebesar 3%, namun pada tahun 2017 hanya sebesar 1%, kemudian pada tahun 2018 hanya sebesar 3%, dan pada tahun 2019 meningkat singnifikan sebesar 7% .Karena angka keberhasilanya bersifat fluktuatif, dapat berubah setiap tahun-nya, walaupun presentase keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Makassar Kelas I A relatif masih rendah namun patut diapresiasi terhadap tingkat partisipan/kepatutan kedua pihak dalam proses penyelesaian melalui proses mediasi meningkat pada 3 tahun terakhir.

#### e. Kebudayaan Masyarkat.

Berkaitan dengan kebudayaan masyarkat pembahaan skripsi ini yang dimaksud adalah budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Makassar. Karena sesuai tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-undang No 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang Yang beragama Islam."

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Syahidal Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020

Dalam pasal diatas, dapat dipahami bahwa hanya orang-orang yang beragama islam yang menyelesaiakan perkara di Pengadilan Agma. Sehingga perkara perceraian yang masuk dippastikan para pihaknya adalah muslim.

Banyak hal yang menyebabkan perjadinya tingkat perceraian meningkat di Peradilan Agama Makassar, menurut keterangan dari dua hakim mediator mediator Drs. H. M. Idris Abdir S. H., M. H.dan Drs. Syahidal beranggapan bahwa ada beberapa yang menyebabkan tingkat perceraian cukup tinggi<sup>17</sup>. Ada pun beberapa faktor diantara nya:

- a. kurangnya pemahaman masyarakat tentang esensi dan hakekat dalam sebuah perkawinan.
- b. Kurangnya bimbingan atau informasi di masyarakat mengenai membangun sebuah rumah tangga dan keluarga Sakinah, mawadah, warahmah yang sesuai dengan syariat islam.
- c. Persepsi masyarakat muslim khususnya di Kota Makassar tentang perkara perceraian. Islam mengajarkan bahwa perceraian adalah perkara yang halal walaupun dibenci oleh Allah dan didukung oleh hukum Indonesia memberikan ruang terhadap istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang sah.
- d. Pandangan masyarakat mengenai wanita yang memiliki tingkat Pendidikan dan karir tinggi atau mandiri secara ekonomi turut mempengaruhi dalam perceraian hal ini banyak terjadi umumnya dikota besar.

# B. Faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan M. Idris Abdir dan Syahidal,Semua adalah Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dalam proses mediasi, beikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

#### a) Fasilitas Sarana dan prasarana memadai dalam melaksanakan mediasi

Fasilitas sarana dan prasarana cukup mengpengaruhi dan menunjang dalam proses pelaksanaan mediasi dan menciptakan suasana dan kenyamanan antara para pihak dalam mencapai proses perdamaian. Berdasarkan observasi penulis dan keterangan hakim mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A dimana fasilitas sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Makassar sudah memadai dalam pelaksanaan mediasi. Dimana dalam pelaksanaan mediasi sudah dilengkapi 2 ruang khusus mediasi dan sarana penunjang lainnya seperti Air Condition (AC) dll. Semua ini dimaksudkan agar para pihak yang melaksanakan Mediasi khusus dalam perkara perceraian, dimana diharapkan memberikan kenyamanan dam suasana kondusif bagi para pihak dalam pelaksanaan mediasi. 18

#### b) Iktikad Baik para pihak

Pada saat proses mediasi berlangsung, dimana peran mediator dituntut berperan aktif (termasuk) juga mengarahkan para pihak ke arah perdamaian, namun karakter utama mediasi adalah peran para pihak sendiri untuk menyelesaikan sengketa dengan iktikad baik agar tercipta perdamaian bagi para pihak khusus perkara perceraian. Terutama iktikad baik oleh penguggat/pemohon untuk berdamai dan menerima terguggat/termohon untuk hidup rukum Kembali.

Dimana menurut observasi penulis dan keterangan hakim mediator di Pengadilan Agama Makassar ia menerangkan bahwa tingkat pasrtisifatif para pihak dengan iktikad baik

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Syahidal Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020

cukup mendukung dalam melaksanakan mediasi, namun ada juga beberapa para pihak tidak beriktikad baik dalam menghadiri proses mediasi baik itu penguggat dan terguggat baik dalam proses cerai gugat dan talak, namun tidak semua, lebih banyak mendukung proses mediasi. 19

### c) Faktor sosiologis dan psikologis.

Kondisi sosialogis para pihak turut mempengaruhi dalam proses mediasi, misalnya persepsi terhadap bahwa wanita/istri(sosialitas) telah mandiri secara materil/financial, maka ada kecenderungan untuk berpisah dengan suami makin kuat hal ini banyak terjadi kota besar pada umumnya namun ada beberapa wanita/istri belum mandiri secara materil/financial maka berfikir ulang untuk menguggat cerai suami nya. Karena wanita/istri tersebut belum berpenghasilan atau memiliki pekerjaan tetap.

Kondisi psikologis para pihak dapat juga dapat mempengaruhi juga dalam keberhasilan mediasi, apabila seseorang yang beringinan untuk berpisah dengan pasangannya karena ketidaknyaman dalam berumah tangga.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan mediasi adalah sebagai berikut.

### a) Faktor kompleksitas perkara dan adanya keinginan para pihak untuk bercerai

Dalam proses mediasi, dimana para pihak sebelum diajukan ke Pengadilan Agama dimana pihak keluarga atau seseorang yang dituakan telah mengupayakan perdamaian bagi para pihak untuk menyelesaiakan sengketa tersebut namun tidak berhasil, karena pada umumnya perkara perceraian sudah rumit dan kompleks diibarat penyakit sudah kronis dan juga masing-masing pihak sudah beringinan untuk bercerai. sehingga para pihak datang ke

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan M. Idris Abdir Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020

Pengadilan bertujuan untuk bercerai bukan untuk didamaikan. hal ini menyulitkan para mediator dalam mengupayakan proses perdamaian bagi para pihak.<sup>20</sup>

### b) Faktor kemampuan mediator yang kurang optimal.

Keberadaan Mediator menjadi sangat penting karena dalam menyelesajakan sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang membantu dan mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian secara perdamaian yang bisa memuaskan para pihak. Oleh karena itu, Maka seorang mediator tidak hanya harus mempunyai kemapuan/skill dalam mengelola konflik dan mampu berkomunikasi dengan para pihak agar tercapai kesepakatan perdamaian, tapi juga dituntut professional dan independen, dimana seorang mediator dalam tata cara memediasi para pihak lebih mengedepankan sisi psikologis apalagi dalam proses perceraian, dan juga seorang mediator juga mampu memberikan pemahaman terhadap para pihak tentang filosofi dalam berumah tangga ataupun pernikahan, sehingga para pihak itu memahami secara menyeluruh mengenai seperti apa rumah tangga yang sudah tidak mungkin mempertahankan keutuhan rumah tangga itu, karena pada prinsipnya perceraian itu adalah mempersulit perceraian itu sendiri, bukti dipersulitkan tidak bisa terjadi begitu saja, dimana harus melaui proses peradilan, dimana ada tahap yang harus dilalui dalam proses peradilan, sehingga tentu para pihak dalam mengajukan gugatan cerai di pengadilan tentu berfikir ulang, apabila perkaranya belum kompleks/rumit dalam persoalan rumah tangganya.<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Syahidal Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Syahidal Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020

#### D. Penutup

 Efektivitas penerapan Perma No 01 Tahun 2016 dalam Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A

Berdasarkan hasil analisis efektivitas mediasi dalam perkara gugatan cerai pasca berlaku nya perma No 01 Tahun 2016 di pengadilan makassar, penulis menyimpulkan bahwa penerapan PERMA No 01 Tahun 2016 dalam pelaksanaan mediasi dalam gugatan cerai sudah cukup efektif. Adapun sebagai berikut;

- a) Faktor subtansi hukum (Undang-undang)
- b) Faktor sturktural/Penegakan Hukum (Sertifikat Mediator)
- c) Faktor sarana atau fasilitas dalam mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor kepatuhan masyarakat (Iktikad Baik para pihak)
- e) Faktor budaya masyarakat
- Faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar

Faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi:

- a. Fasilitas Sarana dan prasarana memadai dalam pelaksanakan mediasi
- b. Iktikad Baik para pihak
- c. Faktor sosiologis dan psikologis.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi:

- a. Faktor perkara dan adanya keinginan para untuk bercerai
- b. Kemampuan mediator yang kurang optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Kitab Suci

Deprtemen Agama RI, Al-Our'an dan terjemahannya

#### Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: dalam perfektif hukum syariat, hukum adat dan hukum nasional.* Jakarta. kecana prenada media group, 2009.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bandung. PT Alumni, 2013.
- Oerikartawinata, Iskandar. *Perdamaian Dalam Perkara Perdata, Pro justicia,* Nomor ke-13 Maret 1981
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Jakarta. Ghalia Indonesia,1981.
- Soekanto, soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007).
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2006
- Witanto, D.Y., hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungaan peradilan umum dan agama (Bandung: Cv. Alfabeta) 2010.

#### Jurnal

- Dewi, Nurul Aulia dan Abdul Halim Talli, "Analisis perbandingan Mahzab tentang pelaksanaan Mediasi dengan Telekonferensi", *Jurnal Mazahibuna*, No. 2 (2020)
- Patimah, "Hubungan Antara Maqasaid Al-Syariah dengan beberapa metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Saad/Fath Al-Zariah)", *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, No 2 (2010)
- Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", *Al-Daulah : Jurnal hukum Pidana dan ketatanegaraan*, No 1 (2016)

#### Website

https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pada pukul 13.30

https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pada pukul 13.30

### Peraturan Perundangan-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan.
- Peraturan Makhamah Agung No 01 Tahun 2008 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Komplikasi Hukum Islam.